



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yayan Madia Adriana Alias Yayan Bin Mumuk Rustama;**
Tempat lahir : Belimbing Sari;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III RT 006 RW 003, Kel. Mumbang Jaya, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata kunci letter T;
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
 - 1 (satu) sweater warna hitam bertuliskan BALR;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon untuk diberikan keringanan hukuman karena ia menyesali perbuatannya dan ia sebagai tulang-punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **YAYAN MADIA ADRIANA** alias **YAYAN bin MUMU RUSTAMA** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Jel Cengkareng Timue Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu yang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 ketika saksi IRFAN LUMBANTORUAN pulang dari kerjaan pukul 21.30 WIB dan sampai di kontrakan Jalan Kayu Besar Dalam Rt 001 Rw 011 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi IRFAN LUMBANTORUAN meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU an Irfan Lumbantoruan di parkirannya yang biasa saksi IRFAN LUMBANTORUAN gunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi IRFAN tersebut, dimana letak parkirannya tersebut berada di lantai bawah kontrakan saksi IRFAN dalam pekarangan kontrakan dikarenakan kontrakan saksi IRFAN berada di lantai dua. Setelah saksi IRFAN memarkirkan motor dan kunci stang saksi IRFAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah susun di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mana Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA tinggal/ngontrak harian di rumah susun tersebut.
- Setelah itu Terdakwa jalan kaki dengan menggunakan sweater warna Hitam bertuliskan BALR sambil membawa 3 (tiga) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) buah gagang kunci Letter T, pada saat terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA sampai di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU yang diparkir di sekitar pekarangan. Selanjutnya pada pukul 01.30 Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA mencongkel rumah kunci kontak sepeda motor tersebut setelah terbuka dan berhasil dapat dibawa lalu Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA membawa pulang ke kota Lampung yaitu kampung hakaman Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA di Jabung Lampung Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jual ke sdr USIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan dari sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRFAN LUMBATORUAN mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **YAYAN MADIA ADRIANA alias YAYAN bin MUMU**

RUSTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YAYAN MADIA ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengkareng Timue Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 ketika saksi IRFAN LUMBANTORUAN pulang dari kerjaan pukul 21.30 wib dan sampai di kontrakan Jalan Kayu Besar Dalam Rt 001 Rw 011 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi IRFAN LUMBANTORUAN meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU an Irfan Lumbantoruan di parkiran yang biasa saksi IRFAN LUMBANTORUAN gunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi IRFAN tersebut, dimana letah parkiran tersebut berada di lantai bawah kontrakan saksi IRFAN dalam pekarangan kontrakan dikarenakan kontrakan saksi IRFAN berada di lantai dua. Setelah saksi IRFAN memarkirkan motor dan kunci stang saksi IRFAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib (dini hari) Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah susun di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mana Terdakwa YAYAN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA tinggal/ ngontrak harian di rumah susun tersebut.

- Setelah itu Terdakwa jalan kaki dengan menggunakan sweater warna Hitam bertuliskan BALR sambil membawa 3 (tiga) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) buah gagang kunci Letter T, pada saat terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA sampai di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barata Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU yang diparkir di sekitar pekarangan. Selanjutnya pada pukul 01.30 Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA mencongkel rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut setelah terbuka dan berhasil dapat dibawa lalu Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA membawa pulang ke kota Lampung yaitu kampung hakaman Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA di Jabung Lampubf Timur kemudian Terdakwa jual ke sdr USIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan dari sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRFAN LUMBATORUAN mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **YAYAN MADIA ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA.
 - Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kayu Besar Dalam RT.001/RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA dan korbannya adalah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023. saksi mendapatkan informasi dari saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN bahwa saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN telah kehilangan satu kendaraan sepeda motor miliknya yang diparkirkan di halaman teras Parkir Kontrakan. Selanjutnya saksi berinisiatif untuk mengecek CCTV yang terpasang di Rumah saksi serta mengarah ke teras parkir kontrakan dan benar pada tanggal tersebut, dalam rekaman CCTV ada seorang pria yang saksi tidak kenal dengan menggunakan sweater berwarna hitam dengan bertuliskan BALR, yang mencoba memasuki halaman kontrakan dengan cara membuka pagar tanpa seijin dari pemilik rumah dan rekaman CCTV tersebut terlihat orang tersebut mencoba untuk mencongkel rumah kunci salah satu motor yang terparkir di halaman parkir kontrakan, yang diketahui itu adalah kendaraan sepeda motor milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN, dikarenakan saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan orang tersebut bukan merupakan salah satu penghuni kontrakan, sehingga saksi memperlihatkan dan memberikan rekaman CCTV tersebut kepada saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN dan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IGNATIUS OLIVER BS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA.

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kayu Besar Dalam RT.001/RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA dan korbannya adalah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023, saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN balik dari kerjaan pukul 21:30 wib dan sampai kontrakan sekira pukul 22.00 Wib, setelah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN sampai kontrakan parkirkan sepeda motor saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN seperti biasa diparkirkan. Dimana parkirkan tersebut dibawah kontrakan saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN dikarenakan kontrakan saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN dilantai 2, setelah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN memarkirkan sepeda motor motor dan kunci stang lalu saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat. kemudian di pagi harinya tanggal 15 Januari 2023 pada pukul 06:30 WIB saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN turun dari kontrakan untuk berangkat kerja sewaktu ke parkirkan setelah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN turun motor sudah tidak ada lagi, saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN sudah cari disekitaran komplek tersebut tetapi tidak ditemukan. kemudian saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN langsung buat laporan ke RT dan Lurah setempat dan ke polsek cengkareng.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, pada pukul 17.00 Wib di Lampu Merah Perempatan Cengkareng, Jalan Raya Daanmogot, Cengkareng, jakarta Barat dan barang bukti yang disita berupa :

1. Sweater warna hitam bertuliskan BALR;
2. 3 (tiga) buah mata kunci letter T;
3. 1 (satu) buah gagang kunci letter T.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YAYAN MADIA ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kayu Besar Dalam RT.001/RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA dan korbannya adalah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 ketika saksi IRFAN LUMBANTORUAN pulang dari kerjaan pukul 21.30 wib dan sampai di kontrakan Jalan Kayu Besar Dalam Rt 001 Rw 011 Kel. Cengakareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi IRFAN LUMBATORUAN meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hltam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU an Irfan Lumbantoruan di parkiran yang biasa saksi IRFAN LUMBANTORUAN gunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi IRFAN tersebut, dimana letah parkiran tersebut berada di lantai bawah kontrakan saksi IRFAN dalam pekarangan kontrakan dikarenakan kontrakan saksi IRFAN berada di lantai dua. Setelah saksi IRFAN memarkirkan motor dan kunci stang saksi IRFAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib (dini hari) Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah susun di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mana Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA tinggal/ ngontrak harian di rumah susun tersebut.
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa jalan kaki dengan menggunakan sweater warna Hitam bertuliskan BALR sambil membawa 3 (tiga) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) buah gagang kunci Letter T, pada saat terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA sampai di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengakareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barata Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hltam Putih tahun 2022 No Pol B 3146

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZU yang diparkir di sekitar pekarangan. Selanjutnya pada pukul 01.30 Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA mencongkel rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut setelah terbuka dan berhasil dapat dibawa lalu Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA membawa pulang ke kota Lampung yaitu kampung hakaman Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA di Jabung Lampung Timur kemudian Terdakwa jual ke sdr USIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan dari sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata kunci letter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
- 1 (satu) sweater warna hitam bertuliskan BALR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kayu Besar Dalam RT.001/RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA dan korbannya adalah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 ketika saksi IRFAN LUMBANTORUAN pulang dari kerjaan pukul 21.30 wib dan sampai di kontrakan Jalan Kayu Besar Dalam Rt 001 Rw 011 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi IRFAN LUMBATORUAN meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU an Irfan Lumbantoruan di parkiran yang biasa saksi IRFAN LUMBANTORUAN gunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi IRFAN tersebut,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



dimana letah parkir tersebut berada di lantai bawah kontrakan saksi IRFAN dalam pekarangan kontrakan dikarenakan kontrakan saksi IRFAN berada di lantai dua. Setelah saksi IRFAN memarkirkan motor dan kunci stang saksi IRFAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib (dini hari) Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah susun di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mana Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA tinggal/ ngontrak harian di rumah susun tersebut.

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa jalan kaki dengan menggunakan sweater warna Hitam bertuliskan BALR sambil membawa 3 (tiga) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) buah gagang kunci Letter T, pada saat terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA sampai di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barata Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU yang diparkir di sekitar pekarangan. Selanjutnya pada pukul 01.30 Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA mencongkel rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut setelah terbuka dan berhasil dapat dibawa lalu Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA membawa pulang ke kota Lampung yaitu kampung hakaman Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA di Jabung Lampung Timur kemudian Terdakwa jual ke sdr USIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan dari sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam, KESATU : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, ATAU KEDUA : Pasal 362 KUHP, sehingga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan satu persatu Bahwa Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1.
Barang siapa ;
2.
Mengambil suatu barang ;
3.
Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4.
Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5.
Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, dalam hal ini disamakan dengan setiap orang, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal



ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur " mengambil suatu barang ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kayu Besar Dalam RT.001/RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN tanpa sejinnya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN tanpa sejinnya sehingga akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur " diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Dalam RT.001/RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN Bin MUMU RUSTAMA dan korbannya adalah saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan milik saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 ketika saksi IRFAN LUMBANTORUAN pulang dari kerjaan pukul 21.30 wib dan sampai di kontrakan Jalan Kayu Besar Dalam Rt 001 Rw 011 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi IRFAN LUMBATORUAN meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU an Irfan Lumbantoruan di parkirannya yang biasa saksi IRFAN LUMBANTORUAN gunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi IRFAN tersebut, dimana letak parkirannya tersebut berada di lantai bawah kontrakan saksi IRFAN dalam pekarangan kontrakan dikarenakan kontrakan saksi IRFAN berada di lantai dua. Setelah saksi IRFAN memarkirkan motor dan kunci stang saksi IRFAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib (dini hari) Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah susun di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mana Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA tinggal/ ngontrak harian di rumah susun tersebut.

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa jalan kaki dengan menggunakan sweater warna Hitam bertuliskan BALR sambil membawa 3 (tiga) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) buah gagang kunci Letter T, pada saat terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA sampai di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU yang diparkir di sekitar pekarangan. Selanjutnya pada pukul 01.30 Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA mencongkel rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut setelah terbuka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil dapat dibawa lalu Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA membawa pulang ke kota Lampung yaitu kampung hakaman Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA di Jabung Lampung Timur kemudian Terdakwa jual ke sdr USIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan dari sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 ketika saksi IRFAN LUMBANTORUAN pulang dari kerjaan pukul 21.30 wib dan sampai di kontrakan Jalan Kayu Besar Dalam Rt 001 Rw 011 Kel. Cengkareng Kec. Cengkareng Jakarta Barat, saksi IRFAN LUMBANTORUAN meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU an Irfan Lumbantoruan di parkiran yang biasa saksi IRFAN LUMBANTORUAN gunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik saksi IRFAN tersebut, dimana letah parkiran tersebut berada di lantai bawah kontrakan saksi IRFAN dalam pekarangan kontrakan dikarenakan kontrakan saksi IRFAN berada di lantai dua. Setelah saksi IRFAN memarkirkan motor dan kunci stang saksi IRFAN naik ke kontrakan untuk bersih-bersih dan istirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib (dini hari) Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah susun di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang mana Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA tinggal/ ngontrak harian di rumah susun tersebut.

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa jalan kaki dengan menggunakan sweater warna Hitam bertuliskan BALR sambil membawa 3 (tiga) buah mata kunci letter T, dan 1 (satu) buah gagang kunci Letter T, pada saat terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA sampai di Jalan Kayu Besar Dalam RT 001 RW 011 Kel Cengkareng Timur

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Jkt.BrT



Kecamatan Cengkareng Jakarta Barata Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Putih tahun 2022 No Pol B 3146 UZU yang diparkir di sekitar pekarangan. Selanjutnya pada pukul 01.30 Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA mencongkel rumahan kunci kontak sepeda motor tersebut setelah terbuka dan berhasil dapat dibawa lalu Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA membawa pulang ke kota Lampung yaitu kampung hakaman Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA di Jabung Lampung Timur kemudian Terdakwa jual ke sdr USIN (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun hasil dari penjualan dari sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian, maka unsur ini sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sehingga Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata kunci letter T;
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
- 1 (satu) sweater warna hitam bertuliskan BALR;



Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum / Residivis.
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) IRFAN LUMBATORUAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam Putih, tahun 2022, Noka : MH1JM8219NK580013, Nosin : JM82E1578860, Nopol : B-3146-UZU, a.n Irfan Lumbantoruan dengan nilai seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN ADRIANA alias YAYAN bin MUMU RUSTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata kunci letter T;
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T.
 - 1 (satu) sweater warna hitam bertuliskan BALR;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dengan susunan Majelis terdiri dari Yuswardi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H.,M.H., dan Esthar Oktavi, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Herlin Setiani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Fita Fitrallah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H.,M.H

Y u s w a r d i, S.H.

Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Herlin Setiani, S.H.,M.H